



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERHITUNGAN PENGHASILAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kontrak dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka perlu penghasilan tambahan bagi Tenaga Kontrak;
- b. bahwa pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa Penghasilan Tambahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Perhitungan Penghasilan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN PENGHASILAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya BK Diklat adalah perangkat daerah yang menangani urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.
7. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kontrak dengan kepala SKPD dan terdata dalam database tenaga kontrak di BK-Diklat Kabupaten Gorontalo.
9. Penghasilan Tenaga Kontrak adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga kontrak yang terdiri dari penghasilan honorarium dan penghasilan tambahan.
10. Perhitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah menetapkan dasar dan pedoman dalam pemberian penghasilan tambahan bagi Tenaga Kontrak .
- (2) Tujuan pemberian penghasilan tambahan adalah:
 - a. Meningkatkan pendapatan Tenaga Kontrak.
 - b. Memotivasi Tenaga Kontrak untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberian penghasilan tambahan adalah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

BAB VII

BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya Pemberian Penghasilan honorarium dan Penghasilan Tambahan dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Tenaga Kontrak berkerja.
- (2) Pemberian Penghasilan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Setiap bulan Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tenaga Kontrak.
- (2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, dibuat dalam bentuk laporan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan yang disampaikan kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penyesuaian golongan tenaga kontrak dilakukan setiap awal tahun anggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 530/29/IX/2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan bagi Tenaga Honor/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TENTANG : PERHITUNGAN PENGHASILAN TENAGA KONTRAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

A. RINCIAN KRITERIA PENGHASILAN TAMBAHAN TENAGA KONTRAK

GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	LAMA TUGAS	LOKASI TUGAS	RESIKO PEKERJAAN
A.1	SD S/D SMA	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
A.2	SD S/D SMA	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
A.3	SD S/D SMA	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
A.4	SD S/D SMA	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
A.5	SD S/D SMA	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
A.6	SD S/D SMA	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
A.7	SD S/D SMA	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
A.8	SD S/D SMA	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
A.9	SD S/D SMA	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
A.10	SD S/D SMA	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
A.11	SD S/D SMA	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
A.12	SD S/D SMA	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
B.1	SD S/D SMA	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
B.2	SD S/D SMA	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
B.3	SD S/D SMA	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
B.4	SD S/D SMA	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
B.5	SD S/D SMA	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
B.6	SD S/D SMA	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
B.7	SD S/D SMA	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
B.8	SD S/D SMA	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
B.9	SD S/D SMA	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
B.10	SD S/D SMA	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
B.11	SD S/D SMA	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
B.12	SD S/D SMA	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
C.1	D-I S/D D-III	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
C.2	D-I S/D D-III	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
C.3	D-I S/D D-III	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
C.4	D-I S/D D-III	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
C.5	D-I S/D D-III	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
C.6	D-I S/D D-III	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI

C.9	D-I S/D D-III	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
C.10	D-I S/D D-III	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
C.11	D-I S/D D-III	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
C.12	D-I S/D D-III	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
D.1	D-I S/D D-III	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
D.2	D-I S/D D-III	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
D.3	D-I S/D D-III	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
D.4	D-I S/D D-III	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
D.5	D-I S/D D-III	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
D.6	D-I S/D D-III	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
D.7	D-I S/D D-III	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
D.8	D-I S/D D-III	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
D.9	D-I S/D D-III	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
D.10	D-I S/D D-III	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
D.11	D-I S/D D-III	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
D.12	D-I S/D D-III	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
E.1	S-1 / D4	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
E.2	S-1 / D4	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
E.3	S-1 / D4	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
E.4	S-1 / D4	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
E.5	S-1 / D4	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
E.6	S-1 / D4	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
E.7	S-1 / D4	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
E.8	S-1 / D4	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
E.9	S-1 / D4	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
E.10	S-1 / D4	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
E.11	S-1 / D4	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
E.12	S-1 / D4	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
F.1	S-1 / D4	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
F.2	S-1 / D4	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
F.3	S-1 / D4	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
F.4	S-1 / D4	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
F.5	S-1 / D4	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
F.6	S-1 / D4	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
F.7	S-1 / D4	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
F.8	S-1 / D4	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
F.9	S-1 / D4	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI

F.11	S-1 / D4	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
F.12	S-1 / D4	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
G.1	S-2	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
G.2	S-2	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
G.3	S-2	DIBAWAH 5 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
G.4	S-2	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
G.5	S-2	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
G.6	S-2	5 S/D 10 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
E.7	S-2	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
E.8	S-2	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
E.9	S-2	10 S/D 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
E.10	S-2	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	RENDAH
E.11	S-2	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	SEDANG
E.12	S-2	DIATAS 15 TAHUN	TERPENCIL	TINGGI
H.1	S-2	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
H.2	S-2	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
H.3	S-2	DIBAWAH 5 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
H.4	S-2	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
H.5	S-2	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
H.6	S-2	5 S/D 10 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
H.7	S-2	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
H.8	S-2	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
H.9	S-2	10 S/D 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI
H.10	S-2	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	RENDAH
H.11	S-2	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	SEDANG
H.12	S-2	DIATAS 15 TAHUN	NON TERPENCIL	TINGGI

B. BESARAN PENGHASILAN TAMBAHAN TENAGA KONTRAK

GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN	LAMA TUGAS	LOKASI TUGAS	RESIKO PEKERJAAN	TOTAL
A.1	75.000	50.000	200.000	50.000	375.000
A.2	75.000	50.000	200.000	75.000	400.000
A.3	75.000	50.000	200.000	100.000	425.000
A.4	75.000	75.000	200.000	50.000	400.000
A.5	75.000	75.000	200.000	75.000	425.000
A.6	75.000	75.000	200.000	100.000	450.000
A.7	75.000	100.000	200.000	50.000	425.000

A.10	75.000	150.000	200.000	50.000	475.000
A.11	75.000	150.000	200.000	75.000	500.000
A.12	75.000	150.000	200.000	100.000	525.000
B.1	75.000	50.000	-	50.000	175.000
B.2	75.000	50.000	-	75.000	200.000
B.3	75.000	50.000	-	100.000	225.000
B.4	75.000	75.000	-	50.000	200.000
B.5	75.000	75.000	-	75.000	225.000
B.6	75.000	75.000	-	100.000	250.000
B.7	75.000	100.000	-	50.000	225.000
B.8	75.000	100.000	-	75.000	250.000
B.9	75.000	100.000	-	100.000	275.000
B.10	75.000	150.000	-	50.000	275.000
B.11	75.000	150.000	-	75.000	300.000
B.12	75.000	150.000	-	100.000	325.000
C.1	100.000	50.000	200.000	50.000	400.000
C.2	100.000	50.000	200.000	75.000	425.000
C.3	100.000	50.000	200.000	100.000	450.000
C.4	100.000	75.000	200.000	50.000	425.000
C.5	100.000	75.000	200.000	75.000	450.000
C.6	100.000	75.000	200.000	100.000	475.000
C.7	100.000	100.000	200.000	50.000	450.000
C.8	100.000	100.000	200.000	75.000	475.000
C.9	100.000	100.000	200.000	100.000	500.000
C.10	100.000	150.000	200.000	50.000	500.000
C.11	100.000	150.000	200.000	75.000	525.000
C.12	100.000	150.000	200.000	100.000	550.000
D.1	100.000	50.000	-	50.000	200.000
D.2	100.000	50.000	-	75.000	225.000
D.3	100.000	50.000	-	100.000	250.000
D.4	100.000	75.000	-	50.000	225.000
D.5	100.000	75.000	-	75.000	250.000
D.6	100.000	75.000	-	100.000	275.000
D.7	100.000	100.000	-	50.000	250.000
D.8	100.000	100.000	-	75.000	275.000
D.9	100.000	100.000	-	100.000	300.000
D.10	100.000	150.000	-	50.000	300.000

E.1	125.000	50.000	200.000	50.000	425.000
E.2	125.000	50.000	200.000	75.000	450.000
E.3	125.000	50.000	200.000	100.000	475.000
E.4	125.000	75.000	200.000	50.000	450.000
E.5	125.000	75.000	200.000	75.000	475.000
E.6	125.000	75.000	200.000	100.000	500.000
E.7	125.000	100.000	200.000	50.000	475.000
E.8	125.000	100.000	200.000	75.000	500.000
E.9	125.000	100.000	200.000	100.000	525.000
E.10	125.000	150.000	200.000	50.000	525.000
E.11	125.000	150.000	200.000	75.000	550.000
E.12	125.000	150.000	200.000	100.000	575.000
F.1	125.000	50.000	-	50.000	225.000
F.2	125.000	50.000	-	75.000	250.000
F.3	125.000	50.000	-	100.000	275.000
F.4	125.000	75.000	-	50.000	250.000
F.5	125.000	75.000	-	75.000	275.000
F.6	125.000	75.000	-	100.000	300.000
F.7	125.000	100.000	-	50.000	275.000
F.8	125.000	100.000	-	75.000	300.000
F.9	125.000	100.000	-	100.000	325.000
F.10	125.000	150.000	-	50.000	325.000
F.11	125.000	150.000	-	75.000	350.000
F.12	125.000	150.000	-	100.000	375.000
G.1	150.000	50.000	200.000	50.000	450.000
G.2	150.000	50.000	200.000	75.000	475.000
G.3	150.000	50.000	200.000	100.000	500.000
G.4	150.000	75.000	200.000	50.000	475.000
G.5	150.000	75.000	200.000	75.000	500.000
G.6	150.000	75.000	200.000	100.000	525.000
E.7	150.000	100.000	200.000	50.000	500.000
E.8	150.000	100.000	200.000	75.000	525.000
E.9	150.000	100.000	200.000	100.000	550.000
E.10	150.000	150.000	200.000	50.000	550.000
E.11	150.000	150.000	200.000	75.000	575.000
E.12	150.000	150.000	200.000	100.000	600.000
H.1	150.000	50.000	-	50.000	250.000

H.3	150.000	50.000	-	100.000	300.000
H.4	150.000	75.000	-	50.000	275.000
H.5	150.000	75.000	-	75.000	300.000
H.6	150.000	75.000	-	100.000	325.000
H.7	150.000	100.000	-	50.000	300.000
H.8	150.000	100.000	-	75.000	325.000
H.9	150.000	100.000	-	100.000	350.000
H.10	150.000	150.000	-	50.000	350.000
H.11	150.000	150.000	-	75.000	375.000
H.12	150.000	150.000	-	100.000	400.000

TINGKAT PENDIDIKAN	SD S/D SMA		75.000
	D-I S/D D-III		100.000
	S-1 / D-IV		125.000
	S-2		150.000
LAMA TUGAS	DIBAWAH 5 TAHUN		50.000
	5 S/D 10 TAHUN		75.000
	10 S/D 15 TAHUN		100.000
	15 TAHUN KEATAS		150.000
LOKASI TUGAS	TERPENCIL		200.000
	NON TERPENCIL		0
RESIKO PEKERJAAN	RENDAH		50.000
	SEDANG		75.000
	TINGGI		100.000

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO